

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)
PENGANGKUTAN, DAN PENGOLAHAN/PEMANFAATAN/PEMUSNAHAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3 MEDIS)**

PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
No. 0552/KS/LEG/PRIA-RSMUS/B3/IV/2020

DENGAN

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
No. ~~767~~PKS/DIR/RSMU/IV/2020

Pada hari ini, Jumat tanggal 17 bulan April tahun 2020 (dua ribu dua puluh), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Luluk Wara Hidayati : Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **PT. PUTRA RESTU IBU ABADI**, berkedudukan di Mojokerto, Jalan Raya Kedungsari RT. 001 RW. 001 Kedungsari Kemlagi Kab. Mojokerto, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pendiannya No. 401, tanggal 21-05-2010 yang dibuat dihadapan Notaris Katarina Dyanawati, SH. Sp.1, Notaris di Mojokerto dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal 28-06-2010, Nomor: AHU-32620.AH.01.01.Tahun 2010, yang telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir sesuai salinan akta nomor 14, tanggal 04 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Irayanthi Rahmah, SH. yang berkedudukan di Kabupaten Karawang, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 24-12-2018, Nomor: AHU-0032158.AH.01.02.Tahun 2018. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama PT. Putra Restu Ibu Abadi selanjutnya disebut : sebagai **"PIHAK KESATU"**.

II. dr. Sudjarno, Sp.M (K) : Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **RS. MATA UNDAAN SURABAYA**, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 102/P4MU/SK/X/2019 tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 2019 (dua ribu Sembilan belas), yang anggaran dasarnya termuat dalam *Extract Uit*

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie No. 33, Tanggal 03-01-1916, yang telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5, Tanggal 05-08-2019 yang dibuat dihadapan Notaris Mohammad Budi Pahlawan, S. H, Notaris di Surabaya dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal 03-10-2019, Nomor: AHU-0000888.AH.01.08. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya selanjutnya disebut sebagai: “PIHAK KEDUA”.

-- **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”.

PARA PIHAK dalam kapasitasnya tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut :

- (1) **PIHAK KESATU** adalah perusahaan yang bergerak dalam Bidang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut “B3”) yang telah memiliki Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yaitu :
 - a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.437/Menlhk-Setjen/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 127 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengelolaan Limbah B3 di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur yang dimiliki oleh PT. Putra Restu Ibu Abadi.
 - b. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup Nomor S-5507/Ditjen.PSLB3/KLHK/2015, S.3027/VPLB3-2/2015, S.851/VPLB3/PPLB3/PLB.3/9/2017, S.429/VPLB3/PPLB3/PLB.3/05/2019, dan S.1221/VPLB3/PPLB3 /PLB.3/10/2019 yang dimiliki PT. Putra Restu Ibu Abadi.
 - c. Keputusan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.00451/AJ.309/1/DJPD/2018 tanggal 10 September 2018 tentang pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya yang dimiliki PT. Putra Restu Ibu Abadi.
 - d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor : 08.26.12 Tahun 2014 tentang Izin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan Menggunakan Insinerator yang dimiliki PT. Putra Restu Ibu Abadi.
 - e. Keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu No: P2T/2/17.03/01/II/2015, tentang Surat Ijin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi kepada PT. Putra Restu Ibu Abadi.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah suatu Rumah Sakit yang di dalam pengoperasiannya menghasilkan Limbah B3 sehingga wajib dikelola sesuai dengan persyaratan -Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (3) Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai penghasil Limbah B3 memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan atau pemusnahan terhadap limbah tersebut guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat serta mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan di dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1 **DEFINISI DAN PENGERTIAN**

Kecuali apabila ditentukan lain di dalam Perjanjian ini, istilah-istilah dan frasa-frasa di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
- c. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
- d. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau penimbunan;
- e. Petugas adalah orang yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab serta diberi tugas oleh **PIHAK KESATU** untuk melakukan proses pengangkutan Limbah B3 di lokasi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK KESATU memberikan jasa pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 limbah padat yang dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA**, dan dengan ini **PIHAK KEDUA** setuju untuk menggunakan jasa **PIHAK KESATU** dalam pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 yang dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 **LINGKUP DAN URAIAN PEKERJAAN**

- (1) Pengangkutan limbah B3 dilaksanakan sebaik-baiknya oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yaitu 3 (tiga) kali dalam seminggu pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu disertai dengan dokumen Pengangkutan Limbah B3.
- (2) **PIHAK KESATU** akan menerbitkan sertifikat Limbah B3 (*Certificate Hazardous Waste*) dan Berita Acara Penerimaan Limbah B3 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan jumlah dan jenis Limbah B3 yang masuk pada pengolahan dan pemanfaatan **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pengolahan Limbah B3, mulai dari pengangkutan Limbah B3 keluar dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) milik

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PIHAK KEDUA sampai dengan Limbah B3 tersebut dilakukan Pengolahan/Pemanfaatan/Pemusnahan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 4
KARAKTERISTIK LIMBAH B3

- (1) Limbah B3 sebagaimana yang dimaksud di dalam Perjanjian ini adalah berbentuk padat yang tidak bercampur dengan sampah organik.
- (2) Dalam hal jenis dan bentuk fisik serta karakteristik Limbah B3 yang diterima oleh **PIHAK KESATU** berbeda dengan jenis dan bentuk fisik serta karakteristik contoh limbah awal yang diterima oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** akan menerima informasi secara tertulis dari **PIHAK KESATU** dalam bentuk berita acara.

PASAL 5
HAK & KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. **PIHAK KESATU** mendapatkan akses untuk proses pengangkutan Limbah B3;
 - b. **PIHAK KESATU** berhak melakukan pengembalian limbah apabila material limbah tidak sesuai dengan sampel awal yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima pembayaran dari **PIHAK KEDUA** atas jasa yang telah dilakukan.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. Mendapatkan pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 oleh **PIHAK KESATU** sesuai jadwal yang telah disepakati;
 - b. Proses pengangkutan Limbah B3 tidak mengganggu kenyamanan staf, pasien, dan pengunjung serta kegiatan operasional **PIHAK KEDUA**;
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak untuk memastikan bahwa Limbah B3 telah dilakukan pengangkutan dan pengelolaan oleh **PIHAK KESATU** sesuai standar atau peraturan yang berlaku;
 - d. Mendapatkan salinan izin legalitas **PIHAK KESATU** yang terkait dengan pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 berupa salinan dokumen.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Mempertahankan izin legalitas usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Mengumpulkan Limbah B3 kedalam tempat penampungan sementara Limbah B3 dalam kondisi baik dan tidak bocor;
 - c. **PIHAK KESATU** berkewajiban melengkapi dokumen yang diperlukan pada saat proses serah terima pengambilan Limbah B3 yang meliputi :
 1. Dokumen manifest Limbah B3 lembar ke-2 dan ke-3 (asli);
 2. Kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya (*copy*);
 - d. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyerahkan dokumen manifest Limbah B3 lembar ke-7 setelah limbah tersebut telah dilakukan Pengolahan/Pemanfaatan/Pemusnahan;
 - e. Menyediakan sarana pengangkutan dalam kondisi baik dan layak jalan;
 - f. Memastikan bahwa pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pemusnahan Limbah B3 tersebut aman bagi lingkungan;
 - g. Memberikan salinan izin legalitas usahanya kepada **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- h. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3, diantaranya:
1. Mematuhi peraturan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja);
 2. Menjaga kerahasiaan **PIHAK KESATU** terkait ISM (*Information Security Management*).

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan jenis limbah B3 sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati untuk diolah dan dimanfaatkan di lokasi **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan izin sepenuhnya kepada **PIHAK KESATU** untuk mengangkut Limbah B3 di lokasinya;
- c. **PIHAK KEDUA** membayar jasa pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 berupa limbah medis setiap bulan.
- d. Bertanggung jawab atas segala macam bentuk kegiatan *loading* limbah di lokasinya (*manpower*, alat, dan kecelakaan kerja) yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
- e. **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan wadah atau tempat limbah B3 medis sesuai ketentuan, yaitu :
 1. Jarum suntik menggunakan wadah *safety box*.
 2. Limbah medis B3 padat selain jarum suntik menggunakan wadah kantong plastik berwarna kuning yang dilengkapi dengan simbol dan label.

PASAL 6
TATA CARA PENGANGKUTAN

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa dalam proses pengangkutan dan pengolahan Limbah B3, diatur sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KEDUA** akan mengawasi dan memberikan bantuan kepada **PIHAK KESATU** pada saat proses pengangkutan Limbah B3 dari dalam lokasi **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan informasi dari **PIHAK KEDUA** dan mengikuti aturan tentang cara pengambilan Limbah dan tidak menimbulkan cemaran atau ceceran yang ditimbulkan selama melakukan kegiatan pengambilan dan pengangkutan Limbah B3 di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Limbah B3 tersebut setelah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7
BIAYA DAN SISTEM PEMBAYARAN

- (1) **PARA PIHAK** telah menyetujui penawaran harga mengenai Pengolahan Limbah B3 (Pengangkutan dan Pemanfaatan).
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan penyetoran PPH Pasal 23 ke Kas Negara atas PPH Pasal 23 yang dipotong dari **PIHAK KESATU** sebesar 2% dan memberikan Bukti Potong PPH 23 tersebut kepada **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (3) Pembayaran tagihan dilakukan secara transfer oleh **PIHAK KEDUA** langsung kepada rekening **PIHAK KESATU** pada:

Atas Nama : PT. Putra Restu Ibu Abadi
Bank : Bank Central Asia (BCA)
Nomor Rekening : 050-187-9397

Atau bisa juga pada:

Atas Nama : PT. Putra Restu Ibu Abadi
Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
Nomor Rekening : 212-938-8888

- (4) Masing - masing pihak setuju untuk meninjau kembali tarif yang telah disepakati apabila terjadi perubahan situasi ekonomi dan moneter yang berkaitan langsung dengan masalah pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 tersebut.
- (5) Pembayaran pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 akan dilunasi oleh **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu paling lama 14 (empatbelas) hari setelah *invoice* diterima.

PASAL 8 TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Jangka waktu pengiriman tagihan atas pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dilaksanakannya pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KESATU** akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tagihan diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Tagihan atas jasa pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 dikirimkan oleh **PIHAK KESATU** yang ditujukan kepada:

Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19
Surabaya, 60274
No telp : (031)-5343806 ext. 141
U.p : (keuangan)

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 17 April 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan 16 April 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir. Pihak yang akan memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap diperpanjang.

**PASAL 10
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan perjanjian ini secara berkala.
- (2) Monitoring berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu perjanjian ini.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan dengan menggunakan indikator dan atau target kinerja bulanan yang telah disepakati sebagai berikut:

No	Indikator Mutu	Target
1	Kelengkapan manifest Limbah B3 sebanyak 7 (tujuh) rangkap	100%
2	Kesesuaian NOPOL kendaraan pengangkut dengan yang tertera di lembar manifest Limbah B3	100%
3	Kartu Pengawasan Izin Penyelenggara Angkutan Barang Berbahaya (B3) masih berlaku	100%

**PASAL 11
PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 9;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- c. Izin usaha atau operasional **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **PIHAK KEDUA** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
 - e. **PIHAK KEDUA** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

PASAL 12 **PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

- (1) **PIHAK KESATU** diharuskan melaporkan realisasi kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan segera melaporkan bukti laporan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** bersedia diperiksa oleh **PIHAK KEDUA** setiap saat tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) **PIHAK KESATU** wajib melengkapi kegiatan usahanya dengan segala bentuk perijinan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada izin usaha, dan ijin lainnya dari instansi yang terkait.
- (4) Apabila terjadi ketidak sesuaian terhadap pengelolaan lingkungan di lokasi **PIHAK KEDUA** yang berakibat pada pencemaran lingkungan sekitarnya maka hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (5) Segala kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas **PIHAK KESATU**, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

PASAL 13 **KERUSAKAN DAN KERUGIAN**

- (1) Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik **PIHAK KEDUA** dan/atau milik pasien **PIHAK KEDUA** akibat kesengajaan atau kelalaian **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** berkewajiban

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KESATU** bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan akibat dari pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KESATU** dibebaskan dari tanggung jawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 14 KECELAKAAN

- (1) Apabila terjadi kecelakaan pada petugas **PIHAK KESATU** pada saat melaksanakan pekerjaan, maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu **PIHAK KEDUA** yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian petugas **PIHAK KESATU**, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab **PIHAK KESATU**.
- (3) Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KESATU** bukan akibat dari kelalaian pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KESATU** dibebaskan dari tanggung jawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 15 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 16
PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.
- (2) Jika timbul perselisihan, PARA PIHAK akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 17
PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 18
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada.

PIHAK KESATU:

PT. Putra Restu Ibu Abadi
Jalan Raya Kedungsari RT. 001 RW. 001 Kedungsari Kemlagi Kab. Mojokerto
Telp : (0321) 362472, 361212
Fax : (0321) 362163, 365322
Email : marketing@ptpria.com
Website : www.ptpria.com

PIHAK KEDUA:

Rumah Sakit Mata Undaan
Jalan Undaan Kulon 17-19 Surabaya
Telp : (031) 5343806 ext. 413
Fax : (031) 5317503
Email : sanitasi.rsmu@gmail.com
Website : rsmataundaan.co.id

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

**PASAL 19
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

**PASAL 20
PENUTUP**

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU
PT. PUTRA RESTU IBU ABADI**



LULUK WARA HIDAYATI
Direktur

**PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

dr. SUDJARNO, Sp. M (K)
Direktur

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Ref No : 0636/QTN/MKT-PRIA/IV/2020
Date : 06 April 2020
Exp Date : 06 Juni 2020
Subject : Penawaran Harga Pengelolaan Limbah B.3

Kepada :
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
Up. Bapak Wawan Supra Wismana (Kepala Instalasi Sanitasi Lingkungan)
Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya
Email. wawan.suprawismana@gmail.com
Telp / Fax. 031-5319619 / 031-5317503

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan pelayanan jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Berikut kami sampaikan Penawaran Harga Pengelolaan Limbah B.3 sebagai berikut:

Jenis Limbah	Kode Limbah	Satuan	Biaya Jasa
Pengolahan/Pemusnahan			
Limbah Medis	A337-1	Kg	Rp 18.000,-
Kemasan Produk Farmasi	B337-1	Kg	Rp 18.000,-

Keterangan :

1. Biaya jasa pengolahan belum termasuk PPN 10 %.
2. Untuk kerjasama pengolahan limbah B3 dengan PT. PRIA, Penghasil limbah harus sudah memiliki akun festronek.
3. Harga sudah termasuk biaya pengangkutan, dokumen manifest, dan sertifikat.
4. Kuantitas minimal dalam setiap kali pengangkutan adalah :
 - a) Limbah Medis 25 Kg
 - b) Kemasan Produk Farmasi 25 Kg
 Apabila pada saat pengangkutan jumlah limbah kurang dari kuantitas minimal, maka akan ditagihkan sesuai kuantitas minimal pengangkutan. Semua jenis limbah tidak harus dilakukan pengangkutan secara bersamaan.
5. Limbah B3 Medis wajib menggunakan kemasan sebagai berikut :
 - a) Jarum suntik menggunakan wadah *safety box*.
 - b) Limbah medis padat selain jarum suntik menggunakan wadah kantong kuning yang dilengkapi symbol dan label.
6. Pembayaran dilakukan maksimal 14 hari setelah invoice diterima.
7. Pembayaran tagihan dapat di transfer melalui Rekening PT. PRIA atas nama PT. Putra Restu Ibu Abadi:
 - a. Bank BCA Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening: 050-187-9397
 - b. Bank BNI Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening: 212-938-8888

No. Form : FR/MKT/02 Rev. 00

Ref No : 0636/QTN/MKT-PRIA/IV/2020

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat bekerjasama dengan perusahaan Bapak/Ibu. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
an Renny
Kenny A.
CHRISTINE DWIA

Business & Development, Mgr

Persetujuan Customer, *du.*

du.
RSMATA UNDAAN

dr. SUDJARNO, Sp. M (K)
DIREKTUR

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi marketing Kami Bapak Nur S (081335456988 / 085706708700 WA) / Bapak Aldo (082257006526)